



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 72 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan bahwa tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- b. bahwa seiring dengan terus meningkatnya biaya pengelolaan air minum, mengakibatkan semakin beratnya beban PDAM dalam mengelola dan menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat pelanggan sehingga perlu segera diadakan penyesuaian tarif air minum PDAM;
- c. bahwa besaran tarif air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2005 yang masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 28 Juni 2008, dan sudah tidak sesuai lagi untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan pelayanan air minum kepada masyarakat pelanggan, oleh karenanya tarif dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- d. bahwa penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593); ✓
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; ✓
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1988 Nomor 9 Seri D.8); ✓

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 16, Seri B.4); ✓
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 1, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36); ✓
14. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum. ✓

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor 699/71-DP-PDAM tanggal 6 November 2014 tentang rekomendasi Penyesuaian Tarif Air Minum; ✓
  2. Berita Acara Pembahasan tentang Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2014 pada tanggal 4 November 2014 Yang bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Cirebon. ✓

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
4. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter yang terpasang;
5. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan sambungan air minum yang terletak sesudah meter air;
6. Tarif Air Minum adalah harga air minum setiap 1 (satu) M<sup>3</sup> yang harus dibayar oleh pelanggan;
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon dalam bentuk sambungan langganan (SL); ✓

8. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang terdiri dari Pelanggan Sosial, Rumah Tangga (RT), Niaga, Industri dan kelompok khusus;
9. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air pelanggan;
10. Sosial Umum adalah fasilitas pelayanan air yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dan umumnya terdiri dari 20 Kepala Keluarga;
11. Sosial Khusus adalah fasilitas pelayanan air yang diperuntukkan bagi tempat ibadah, panti asuhan dan yayasan sosial;
12. Biaya Pemasangan Instalasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk sambungan baru;
13. Denda adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan sebagai sanksi akibat terlambat membayar rekening melewati tanggal 20 tiap bulannya;
14. Biaya Pemeliharaan Meter adalah biaya penggantian Meter Air yang rusak karena faktor alam dan umur teknis;
15. Penutupan Sambungan adalah penghentian aliran air pelanggan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon akibat menunggak 2 (dua) bulan tagihan rekening;
16. Pencabutan Sambungan adalah pencabutan pipa dinas dan air meter beserta peralatannya oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan apabila pelanggan menunggak 3 (tiga) bulan tagihan rekening;
17. Penyambungan Kembali adalah mengaktifkan kembali sebagai pelanggan setelah melunasi kewajiban tunggakan dan lainnya.

**BAB II**  
**TARIF**  
Pasal 2

(1) Besarnya tarif air minum ditetapkan sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN		TAHUN I (2009)		TAHUN II (2010)		TAHUN III (2011)	
		BLOK KONSUMSI		BLOK KONSUMSI		BLOK KONSUMSI	
		0-10 M3	> 10 M3	0-10 M3	> 10 M3	0-10 M3	> 10 M3
<b>Kelompok I</b>							
1	Sosial Umum	1.530	1.900	2.380	2.980	3.070	3.830
2	Sosial Khusus	1.530	2.090	2.380	3.280	3.070	4.210
<b>Kelompok II</b>							
1	Rumah Tangga A	1.900	2.290	2.980	3.560	3.830	4.580
2	Rumah Tangga B	2.950	3.600	4.470	5.340	5.750	6.870

3	Rumah Mewah	3.840	4.580	5.960	7.120	7.660	9.160
4	Instansi Pemerintah	3.840	4.580	5.960	7.120	7.660	9.160
<b>Kelompok III</b>							
1	Niaga Kecil	4.580	5.730	7.120	8.900	9.160	11.450
2	Niaga Sedang	5.730	6.870	8.900	10.680	11.450	13.740
3	Niaga Besar	6.870	8.020	10.680	12.460	13.740	16.030
4	Industri	8.020	9.160	12.460	14.240	16.030	18.320

## (2) Biaya Pemeliharaan Meter :

No.	Ukuran Meter Air	Biaya Pemeliharaan Meter ( Rp )
1	Φ1/2"	4.000
2	Φ3/4"	7.500
3	Φ1"	15.000
4	Φ1 1/2"	20.000
5	Φ2"	50.000
6	Φ4"	150.000

(3) Biaya Administrasi setiap rekening dibebankan kepada pelanggan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

(4) Biaya Pemasangan Sambungan Langganan (SL) Baru adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pemasangan sambungan baru air minum baik untuk Rumah Tangga, Sosial, Niaga maupun Industri nilainya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
- b. Selain membayar Biaya Pemasangan Sambungan Baru tersebut di atas, kepada calon pelanggan diwajibkan membayar :
  - Uang Pendaftaran, sebesar = Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- c. Biaya Administrasi Pemasangan Instalasi Dalam/Pipa Persil.

Sosial	R. Tangga (RT)	Niaga			Industri
		Kecil	Sedang	Besar	
10 % x RAB	20 % x RAB	25 % x RAB	30 % x RAB	35 % x RAB	50 % x RAB

## (5) Penyambungan Kembali.

- a. Penyambungan Kembali karena ditutup sementara yang disebabkan tidak membayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Bagi pelanggan yang akan membuka kembali diwajibkan menyelesaikan :

- Membayar biaya pemasangan kembali sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).

- Melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda.
- b. Penyambungan kembali karena pencabutan/dicabut yang disebabkan tidak melunasi selama 3 (tiga) bulan berturut – turut.  
Bagi yang pelanggan yang akan membuka kembali akibat pencabutan dalam waktu kurang 1 (satu) tahun diwajibkan menyelesaikan :
  - Membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
  - Melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda.
- c. Bagi pelanggan yang akan membuka kembali akibat pencabutan melewati 1 (satu) tahun diberlakukan sebagai penyambungan pelanggan baru.

### Pasal 3

- (1) Biaya Balik Nama/ Pindah hak sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Denda Rekening Air dan Non Air.
  - a. Keterlambatan membayar rekening melewati tanggal 20 setiap bulan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
  - b. Denda karena dengan sengaja merusak :
    - Meter Air Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
    - Box Meter Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)
    - Kawat Segel/Timah Segel Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
  - c. Pemasangan Instalasi kedalam atau persil harus ada persetujuan pihak PDAM, apabila melanggar ketentuan akan dilakukan penutupan dan pembongkaran serta dikenakan denda sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - d. Pengambilan air sebelum meter air atau mencuri dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali rata-rata pembayaran rekening air tiap bulan.
- (3) Persyaratan menjadi pelanggan.
  - a. Mendaftarkan pada kantor cabang pelayanan PDAM terdekat.
  - b. Mengisi Surat Permohonan Langganan (SPL).
  - c. Menyetujui anggaran biaya yang telah ditentukan secara real cost.
  - d. Sanggup membayar biaya pemasangan dan rekening air dengan lancar.
  - e. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh PDAM.

## **BAB III KELOMPOK PELANGGAN**

### Pasal 4

Kelompok pelanggan terdiri atas kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan Kelompok Khusus yang secara rinci sebagai berikut :

## Kelompok I :

- |                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Sosial Umum   | a. Hidran Umum<br>b. Kamar Mandi / WC Umum<br>c. Terminal Air ✓ |
| 2. Sosial Khusus | a. Tempat Ibadah<br>b. Panti Asuhan<br>c. Yayasan Sosial        |

## Kelompok II

- |                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rumah Tangga A | a. RSS<br>b. Rumah Semi Permanen                                                                                                               |
| 2. Rumah Tangga B | Rumah Permanen                                                                                                                                 |
| 3. Rumah Mewah    | a. Real Estate Type 70 ke atas<br>c. Rumah Pemukiman yang setara dengan Real Estate type 70 ke atas ✓                                          |
| 4. Instansi       | a. Kantor Instansi Pemerintah<br>b. Kantor Instansi TNI dan Polri di tingkat Kecamatan dan Kelurahan<br>c. Sekolah Negeri<br>d. RS. Pemerintah |

## Kelompok III

- |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Niaga Kecil  | a. Warung<br>b. Toko<br>c. Losmen<br>d. Poliklinik<br>e. Rumah Makan Sederhana<br>f. Catering                                                                                                                                       |
| 2. Niaga Sedang | a. Industri Rumah Tangga<br>b. Mini Market<br>c. Tempat Hiburan Karoke / Biliard<br>d. Restoran<br>e. Hotel Melati<br>f. Pompa Bensin                                                                                               |
| 3. Niaga Besar  | a. Supermarket<br>b. Bioskop                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Industri     | a. Pabrik Es<br>b. Pabrik Makanan dan Minuman<br>c. Pabrik Kimia<br>d. Pabrik Kosmetik<br>e. Pabrik Mesin<br>f. Pabrik Logam<br>g. Pabrik Tekstil<br>h. Pabrik Rotan<br>i. Kantor PLN, Gas, Telkom<br>j. Industri air dalam kemasan |

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

Penyesuaian tarif mulai diberlakukan sejak bulan Januari Tahun 2015.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI CIREBON,



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR           SERI

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL	PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON
UNIT PENGOLAH	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON
PARAF KOORDINASI	KASUBAG. HUMAS DAN PEMASARAN
	KABAG. HUBUNGAN LANGGANAN
	DIREKTUR UTAMA





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI**

JL. SUNAN DRAJAT NO. 12  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - SUMBER 45611 TELP. (0231) 321457 FAX. (0231) 321714



**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon  
Perihal : Permohonan Penyesuaian Masa Berlaku Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2008 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Cirebon, yang di dalamnya termuat pasal yang menjelaskan mengenai masa pemberlakuan Tarif Air Minum tahun 2011 yang habis masa berlakunya pada Desember 2011, sementara Tarif Air Minum tersebut belum diberlakukan sampai dengan saat ini.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka kelancaran proses penyesuaian Tarif Air Minum, kami memohon Peraturan Bupati No.39 tahun 2008 Bab IV pasal 5 yang semula berbunyi "Tarif berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pembayaran rekening bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011", dirubah menjadi "Penyesuaian tarif tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 2015".

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sumber, 18 Nopember 2014

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati  
Kabupaten Cirebon



*[Signature]*  
CIR. SOLARYADI, S.E.  
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI

JL. SUNAN DRAJAT NO. 12

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - SUMBER 45611 TELP. (0231) 321457 FAX. (0231) 321714



Sumber, 24 Oktober 2014

Nomor : 690/349- HL

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Permohonan Perubahan Peraturan Bupati  
Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Tahun  
2011.**

K e p a d a :

Yth. Bapak Bupati Cirebon

Di

**S u m b e r**

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 39 tahun 2008 untuk tahapan penyesuaian tahun 2011 belum kami berlakukan, sehingga sampai dengan saat ini (bulan Oktober 2014) masih menggunakan tarif tahun 2010.

Kondisi demikian tentunya sangat memberatkan dalam hal pengelolaan PDAM dikarenakan komponen biaya operasional dan pemeliharaan seperti bahan kimia, BBM, listrik dan pembelian air baku dari swasta dan PDAM tetangga serta perpipaan yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu disesuaikan pemberlakuan tarif tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Bupati No. 39 tahun 2008 tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Cirebon, yang mekanismenya diatur dalam Permendagri No. 23 tahun 2006, maka PDAM Kabupaten Cirebon berencana untuk menyesuaikan tarif air minum dari tarif tahun 2010 menjadi tarif tahun 2011. Akan tetapi rencana tersebut terbentur oleh Perbup. No. 39 tahun 2008 yaitu aturan lain-lain pada Bab IV pasal 5 Perbup. No. 39 tahun 2008.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan untuk proses penyesuaian tarif, kami mohon Perubahan Peraturan Bupati No. 39 tahun 2008 Bab IV pasal 5 yang semula berbunyi "Tarif berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pembayaran rekening bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011", dirubah menjadi "Penyesuaian tarif tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 2015 sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak kami ucapkan terima kasih.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON



**SUHARYADI, S.E.**

Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Cirebon
2. Yth. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kab. Cirebon
3. Yth. Bapak Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kab. Cirebon
4. Yth. Bapak Asisten Daerah II Sekretariat Daerah Kab. Cirebon
5. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Cirebon
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Cirebon



**DEWAN PENGAWAS  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI**

JL. SUNAN DRAJAT NO. 12

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - SUMBER 45611 TELP. (0231) 321457 FAX. (0231) 321714



Sumber, 6 November 2014

Nomor : 690/71-DP-PDAM  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Penyesuaian Masa Berlaku  
Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2008.

K e p a d a :  
Yth. Bapak Bupati Cirebon

Di  
S u m b e r

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kab. Cirebon Nomor: 690/371/Hublang tanggal 5 November 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Penyesuaian Masa Berlaku Peraturan Bupati No.39 Tahun 2008, bahwa PDAM Kabupaten Cirebon masih memberlakukan Tarif Air Minum Tahun 2010. Untuk melewati tahapan selanjutnya yaitu tahapan Penyesuaian Tarif Air Minum Tahun 2011. Proses penyesuaian tarif ini terbentur oleh pernyataan dalam BAB IV pasal 5 Peraturan Bupati No. 39 tahun 2008 yang semula berbunyi "Tarif berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pembayaran rekening bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011", dirubah menjadi "Penyesuaian tarif tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 2015".

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan untuk kelancaran proses penyesuaian tarif, kami mohon penetapan masa berlakunya tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak kami ucapkan terima kasih.

K E T U A  
  
Drs. H. MEMET SURACHMAT

Tembusan :

Yth. Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon

## BERITA ACARA

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Empat* bulan *November* tahun *Dua Ribu Empat Belas* (04-11-2014) telah dilakukan pembahasan mengenai Masa Berlaku Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cirebon, yang masa berlakunya telah habis pada tahun 2011.

Adapun isi pembahasan tersebut antara lain :

- a. Belum tercapai rata-rata pemakaian air, berdampak kepada realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan;
- b. Kenaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di tahun 2013 dari Rp.4.500,-/liter menjadi Rp.6.500,-/liter berdampak terhadap kenaikan harga bahan kimia, perpipaan dan asesoris serta berdampak pada biaya operasional dan pemeliharaan;
- c. Kenaikan Tarif Dasar Listrik;
- d. Pembelian air baku dari PDAM Kuningan, Kota Cirebon, Kab. Indramayu serta dari swasta (Telaga Nilem Sakti).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

### Dewan Pengawas PDAM Tirta Jati Kab. Cirebon

1. Drs. H. MEMET SURACHMAT  
(Ketua Dewan Pengawas)
2. Ir. SUMINTA ISMAIL  
(Sekretaris Dewan Pengawas)
3. Drs. SADARI H., M.Pdi.  
(Anggota Dewan Pengawas)

### PDAM Tirta Jati Kab. Cirebon

1. SUHARYADI, SE.  
(Direktur Utama)
2. YUSUF, SE.  
(Kabag. Hubungan Langganan)
3. TRI SUMARYANI, S.Sos.  
(Kabag. Adm. Umum dan Keuangan)
4. M. TAUFIK ARIFIN, ST., SE.  
(Kabag. Teknik)
5. MIRA SOFIAWATI, ST.  
(Kabag. Pengembangan)
6. BUSTAMAN, SH.  
(Kepala SPI)

The right side of the document contains handwritten signatures corresponding to the list of names on the left. The signatures are written on horizontal dotted lines. From top to bottom, the signatures correspond to: 1. Drs. H. MEMET SURACHMAT, 2. Ir. SUMINTA ISMAIL, 3. Drs. SADARI H., M.Pdi., 4. SUHARYADI, SE., 5. YUSUF, SE., 6. TRI SUMARYANI, S.Sos., 7. M. TAUFIK ARIFIN, ST., SE., 8. MIRA SOFIAWATI, ST., and 9. BUSTAMAN, SH.

**Alasan Tidak diberlakukannya Tarif Air Minum Tahun 2011 disebabkan oleh :**

1. Pada tahun 2011 terjadi kemarau panjang yang berdampak kekeringan pada sumber air permukaan, sehingga sistem penyediaan air minum tidak beroperasi selama 3 (tiga) bulan di WTP Kapetakan dan tidak dapat melayani pelanggan untuk di 2 (dua) Cabang, yaitu Cabang Kapetakan dan Cabang Suranenggala;
2. Terjadi konflik kepentingan antara PDAM dan Petani yang ada di Kecamatan Ciwaringin sehingga distribusi untuk pelanggan di Pos Ciwaringin terhenti;
3. PDAM melakukan langkah-langkah efisiensi terhadap biaya operasional dan investasi kas tahun 2011 s.d. 2014. Namun dengan perkembangan harga bahan kimia, BBM dan perpipaan/asesoris meningkat kami tidak dapat melakukan efisiensi lagi.